



PUTUSAN

Nomor 653 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RUAIDA T. binti H. TAHANG**, bertempat tinggal di Jalan Bangkala Dalam 4, Nomor 108, RT 003, RW 008, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
 2. **ARNIDA binti H. TAHANG**,
 3. **ANSAR bin H. TAHANG**, nomor 2 dan nomor 3 bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
- Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **Hj. DADI binti LANGKOE**, bertempat tinggal di Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba,
2. **KALSUM binti MADING**, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba,
3. **NURAENI binti MADING**,
4. **SUHARFIN bin H. ABDUL AZIS**, nomor 3 dan nomor 4 bertempat tinggal di Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba,
5. **ASNIWATI binti H. ABDUL AZIS**, bertempat tinggal di Jalan Langsung, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba,
6. **MULIATI binti H. ABDUL AZIS**, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba,
7. **Hj. SUARNI binti H. ABDUL AZIS**, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt/2023



Jalan Langsung, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumba,
Kabupaten Bulukumba,

8. **SUMARLING bin H. ABDUL AZIS**, bertempat tinggal di
Jalan Kemakmuran, Kelurahan Tanete, Kecamatan
Bulukumba, Kabupaten Bulukumba,
kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainuddin
Batoi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan
Hukum pada Kantor Hukum Zainuddin Batoi, S.H., beralamat
di Jalan Nenas, Nomor 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan
Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 10 November 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Bulukumba untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris
dari H. Tahang bin Langkoe;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh
Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap objek sengketa (objek pertama
dan objek kedua), adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa terdiri dari dua objek
yang merupakan bagian dari tanah kebun seluas $\pm 0,13$ Ha sesuai
dengan Nomor Persil 197 DI Kohir 1143 CI atas nama Tahang b
Langkoe yang terletak di Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumba,
Kabupaten Bulukumba, yaitu:

objek pertama tanah dengan luas depan selatan $\pm 11,11$ m², belakang
bagian utara $\pm 3,90$ m², panjang ± 21 m², dengan batas-batas:

- utara dengan tanah Sutomo (H. Tahang),



- timur dengan tanah Bambang Rianto,
- selatan dengan Poros Sinjai,
- barat dengan tanah Basruddin,

objek kedua tanah seluas $\pm 99 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- utara dengan tanah Hj. Rosmaniar,
- timur dengan tanah Ansar (H. Tahang),
- selatan dengan Sutomo (H. Tahang),
- barat dengan Jalan Manggis (Lorong),

adalah milik Para Penggugat sebagai bagian warisan dari orang tuanya H. Tahang bin Langkoe;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII) yang mengklaim dan menguasai objek sengketa (objek pertama dan objek kedua) tanpa hak, adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat I yang menghibahkan objek pertama kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah dan cacat hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan almarhum H. Abdul Azis (orang tua Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII) yang memohonkan sertifikat terhadap objek sengketa (objek kedua) adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII) atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan kembali tanah objek sengketa (objek pertama dan objek kedua) kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak terhadap tanah objek sengketa (objek pertama dan objek kedua) baik akta hibah maupun sertifikat atau alat bukti lainnya oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII) adalah tidak sah dan tidak mengikat;
10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung



renteng;

Dan/atau:

Apabila Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bulukumba telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Blk., tanggal 22 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari H. Tahang bin Langkoe;
3. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp3.862.000,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT MKS., tanggal 3 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding–semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Blk., tanggal 22 Maret 2021, yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding–semula Para Tergugat;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt/2023



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pembanding—semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Agustus 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Blk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 13 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 219/PDT/2021/PT MKS., tanggal 3 Agustus 2021, yang dimohonkan kasasi tersebut dan mengadakan sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
 3. Dan/atau jika Majelis Hakim Agung Yang Mulia ada pendapat hukum yang menguntungkan kami Para Pemohon Kasasi semula Para

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Para Penggugat akan tetapi tidak dimohonkan dalam memori kasasi ini, maka itu adalah bagian dari memori kasasi ini, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 28 September 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 13 September 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 28 September 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bulukumba, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa dengan luas $\pm 650 \text{ m}^2$ adalah bagian dari tanah semula dengan luas $\pm 0,13 \text{ Ha}$, Persil Nomor 197 DI Kohir 1143 CI atas nama H. Tahang (orang tua Para Penggugat);

Bahwa sebagian dari tanah dengan luas $\pm 650 \text{ m}^2$ oleh H. Tahang telah dihibahkan kepada Hj. Dadi Binti Langkoe (Tergugat I) yang merupakan saudara kandung/adik-kakak, berdasarkan Akta Hibah Nomor 11/BLKP/III/1997, tertanggal 13 Maret 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bulukumba dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi RUAIDA T. binti H. TAHANG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. RUaida T. binti H. TAHANG, 2. ARNIDA binti H. TAHANG, 3. ANSAR bin H. TAHANG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00